

SKRIPSI

**Pengaruh Tingkat Pendidikan, Moral Wajib Pajak, Dan
Digitalisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang
Pribadi Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel
Moderasi Pada KPP Pratama Padang Satu**



Oleh:

Dimas Syahnuridin
21100113110064

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Strata (Satu)

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS BUNG HATTA

2025

UNIVERSITAS BUNG HATTA

JUDUL SKRIPSI

PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, MORAL WAJIB PAJAK DAN
DIGITALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI DENGAN SOSIALISASI PERPAJAKAN SEBAGAI
VARIABEL MODERASI PADA KPP PRATAMA PADANG SATU

Oleh:

Nama : Dimas Syahnuridin

NPM : 2110011311064

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji

Pada Tanggal 4 September 2025

Menyetujui

Pembimbing

Ketua Program Studi



(Mukhlizul Hamdi, S.E., M.Si., Ak., CA)



(Neva Novianti, S.E., M.Acc)

LEMBAR PENGESAHAN

PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, MORAL WAJIB PAJAK DAN
DIGITALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI DENGAN SOSIALISASI PERPAJAKAN SEBAGAI
VARIABEL MODERASI PADA KPP PRATAMA PADANG SATU

Oleh:

Nama : Dimas Syahnurdin

NPM : 2110011311064


Tim Penguji

Ketua




(Mukhlizul Hamdi, S.E.,M.Si.,Ak.,CA)

Sekretaris



(Popi Fauziati, S.E.,M.Si.,Ak.,CA.,Ph.D)

Anggota



(Arie Frinola Minovia, S.E.,M.Si)

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar
Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Pada Tanggal 4 September 2025

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Bung Hatta



(Dr. Erni Febrina Harahap, S.E., M.Si)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **Pengaruh Tingkat Pendidikan, Moral Wajib Pajak, Dan Digitalisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi Pada KPP Pratama Padang Satu.**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bung Hatta. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, penyusunan skripsi ini tidak akan dapat terlaksana dengan baik.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
2. Teristimewa kepada orang tua tercinta Mama, Papa, Ibu dan Ayah yang selalu memberikan doa, dukungan, pengorbanan dan motivasi tiada henti.
3. Keluarga penulis baik itu abang, kakak, dan adek penulis yang telah memberi dukungan kepada penulis.
4. Sahabat-sahabat terdekat yang telah membantu dan menemani penulis selama masa perkuliahan.

5. Ibu Prof. Dr Diana Kartika selaku rektor Universitas Bung Hatta
6. Ibu Dr. Erni Febrina Harahap, S.E., M.si selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta.
7. Ibu Neva Novianti S.E., M. Acc selaku Ketua Prodi Program Akuntansi Universitas Bung Hatta.
8. Bapak Mukhlizul Hamdi S.E, M.Si, Ak.CA
yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi dan saran berharga selama proses penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh dosen dan staf administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas yang telah memberikan ilmu dan pelayanan selama penulis menempuh studi.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk menyempurnakan skripsi ini.

Padang, 2 September 2025

Dimas Syahnuridin

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dimas Syahnuridin

Npm : 2110011311064

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Padang, 15 September 2025

Dimas Syahnuridin
2110011311064

Pengaruh Tingkat Pendidikan, Moral Wajib Pajak, Dan Digitalisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi Pada KPP Pratama Padang Satu

Dimas Syahnuridin¹, Mukhlizul Hamdi²
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bung Hatta

Email: dimassyahnuridin@gmail.com¹, mukhlizul.hamdi@bunghatta.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis **pengaruh tingkat pendidikan, moral wajib pajak, dan digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi** dengan **sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi** pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada **100 responden wajib pajak orang pribadi** yang terdaftar di KPP Pratama Padang Satu. Teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda dengan uji moderasi untuk melihat peran sosialisasi perpajakan dalam memperkuat hubungan antar variabel independen dengan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa **tingkat pendidikan dan Moral wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi**, sedangkan **digitalisasi perpajakan** memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan. Selanjutnya, variabel **sosialisasi perpajakan hanya mampu memoderasi hubungan digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak**. Secara keseluruhan, temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa faktor internal wajib pajak (pendidikan dan moralitas) lebih dominan dalam memengaruhi kepatuhan dibandingkan faktor eksternal seperti digitalisasi. Namun demikian, efektivitas digitalisasi perpajakan dapat lebih terasa apabila didukung oleh program sosialisasi yang memadai.

Kata kunci: Tingkat Pendidikan, Moral Wajib Pajak, Digitalisasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	3
<i>ABSTRACT</i>	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	7
DAFTAR ISI	8
DAFTAR TABEL	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN	11
1.1 Latar Belakang	11
1.2 Rumusan Masalah	19
1.3 Tujuan Penelitian	20
1.4 Manfaat Penelitian	20
1.5 Sistematika Pembahasan	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
2.1 Landasan Teori	Error! Bookmark not defined.
2.1.1 Theory of Planned Behavior	Error! Bookmark not defined.
2.1.2 Kepatuhan Pajak	Error! Bookmark not defined.
2.1.3 Tingkat Pendidikan	Error! Bookmark not defined.
2.1.4 Moral wajib pajak	Error! Bookmark not defined.
2.1.5 Digitalisasi Perpajakan	Error! Bookmark not defined.
2.1.6 Sosialisasi Perpajakan	Error! Bookmark not defined.
2.2 Pengembangan Hipotesis	Error! Bookmark not defined.
2.3 Kerangka Pikir	Error! Bookmark not defined.
BAB III METODE PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
3.1 Populasi dan Sampel	Error! Bookmark not defined.
3.2 Sumber dan Metode Pengumpulan data	Error! Bookmark not defined.
3.3 Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel	Error! Bookmark not defined.
3.4 Metode Analisis Data	Error! Bookmark not defined.
3.5 Analisis Statistik Deskriptif	Error! Bookmark not defined.
3.6 Uji Kualitas Data	Error! Bookmark not defined.
3.6.1 Uji Validitas Data	Error! Bookmark not defined.

3.6.2	Uji Realibilitas	Error! Bookmark not defined.
3.7	Uji Asumsi Klasik	Error! Bookmark not defined.
3.7.1	Uji Normalitas	Error! Bookmark not defined.
3.7.2	Uji Multikolonieritas	Error! Bookmark not defined.
3.7.3	Uji Heteroskedastisitas	Error! Bookmark not defined.
3.8	Analisis Regresi Berganda	Error! Bookmark not defined.
3.8.1	Analisis Regresi Moderasi (MRA) ..	Error! Bookmark not defined.
3.8.2	Koefisien Determinasi (R^2)	Error! Bookmark not defined.
3.8.3	Uji F (Simultan)	Error! Bookmark not defined.
3.8.4	Uji t (Parsial)	Error! Bookmark not defined.
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN		Error! Bookmark not defined.
4.1	Deskriptif Data Sampel	Error! Bookmark not defined.
4.2	Karakteristik Responden	Error! Bookmark not defined.
4.2.1	Jenis Kelamin Responden	Error! Bookmark not defined.
4.2.2	Usia Responden	Error! Bookmark not defined.
4.2.3	Tingkat Pendidikan	Error! Bookmark not defined.
4.2.4	Pekerjaan Responden	Error! Bookmark not defined.
4.2.5	Penghasilan Pertahun Responden	Error! Bookmark not defined.
4.2.6	Domisili Responden	Error! Bookmark not defined.
4.3	Uji Analisis Deskriptif	Error! Bookmark not defined.
4.4	Uji Kualitas Data	Error! Bookmark not defined.
4.4.1	Uji Validitas Data	Error! Bookmark not defined.
4.4.2	Uji Reliabilitas	Error! Bookmark not defined.
4.5	Uji Asumsi Klasik	Error! Bookmark not defined.
4.5.1	Uji Normalitas	Error! Bookmark not defined.
4.5.2	Uji Multikolonieritas	Error! Bookmark not defined.
4.5.3	Uji Heteroskedastisitas	Error! Bookmark not defined.
4.6	Uij Regresi	Error! Bookmark not defined.
4.6.1	Analisis Regresi Linear Berganda ...	Error! Bookmark not defined.
4.6.2	Analisis Regresi Moderasi	Error! Bookmark not defined.
4.7	Uji Hipotesis	Error! Bookmark not defined.
4.7.1	Koefisien Determinasi (R^2)	Error! Bookmark not defined.

4.7.2	Uji F (Simultan)	Error! Bookmark not defined.
4.7.3	Uji t (Parsial)	Error! Bookmark not defined.
4.8	Pembahasan	Error! Bookmark not defined.
4.8.1	Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Error! Bookmark not defined.
4.8.2	Pengaruh Moral wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Error! Bookmark not defined.
4.8.3	Pengaruh Digitalisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Error! Bookmark not defined.
4.8.4	Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang dimoderasi oleh Sosialisasi Perpajakan	Error! Bookmark not defined.
4.8.5	Pengaruh Moral wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang dimoderasi oleh Sosialisasi Perpajakan	Error! Bookmark not defined.
4.8.6	Pengaruh Digitalisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang dimoderasi oleh Sosialisasi Perpajakan	Error! Bookmark not defined.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		Error! Bookmark not defined.
5.1	Kesimpulan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
5.2	Keterbatasan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
5.3	Saran Penelitian	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA		Error! Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat berperan dalam membiayai pengeluaran negara dan pembangunan nasional. Mengingat pajak saat ini merupakan salah satu sumber penerimaan utama, pemerintah berupaya untuk meningkatkan penerimaan di sektor ini. Pajak memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Wajib pajak memiliki kewajiban seperti warga negara lainnya untuk membayar pajak yang bertujuan untuk membiayai pembangunan ekonomi dan pembangunan di negara ini. Salah satu tujuan utama yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Demi tercapainya kesejahteraan umum seluruh rakyat Indonesia, diperlukan suatu pemerintahan yang berjalan dengan lancar dan bijaksana dalam mengambil keputusan di segala bidang pembangunan.

Untuk mengukur kemampuan suatu negara dalam memenuhi keperluan negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) biasanya suatu negara menggunakan indikasi *Tax Ratio*. Secara umum *Tax Ratio* sendiri dihitung berdasarkan perbandingan penerimaan pajak terhadap Produk Domestic Bruto (PDB) dalam kurun waktu yang sama. Berikut tabel *Tax Ratio* Indonesia dalam 5 tahun terakhir.

Tabel 1.1
***Tax Ratio* Indonesia 2020-2024**

<i>Year</i>	<i>Ratio %</i>
2020	8,33
2021	9,11
2022	10,39
2023	10,31
2024	10,08

Sumber: BPS data diolah 2025

Tabel diatas memberikan data bahwa pada tahun 2020, rasio yang tercatat adalah 8,33% di tahun 2021 menunjukkan peningkatan menjadi 9,11% tahun berikutnya 2022 meningkat lagi menjadi 10,38%, angka tertinggi dalam lima tahun terakhir dan Pada tahun 2023, persentase sedikit menurun menjadi 10,31% begitu pula pada tahun 2024 juga mencatat penurunan kecil menjadi 10,08%. Secara umum, rasio menunjukkan peningkatan dari tahun 2020 hingga 2022, lalu sedikit menurun pada tahun 2023 dan 2024. Walaupun mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir, angka tersebut tetap lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021.

Upaya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam meningkatkan penerimaan pajak mulai dari memberikan informasi, bimbingan, serta pemahaman kepada masyarakat hingga melalui Reformasi sistem perpajakan dilakukan dengan memperbarui aturan dan kebijakan guna meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan pajak. Salah satu langkah yang diambil adalah

mengubah sistem dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Dalam sistem ini, wajib pajak bertanggung jawab untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri, dengan tujuan mendorong kepatuhan sukarela.

Namun kenyataannya masih banyak wajib pajak yang tidak mengikuti perkembangan perpajakan dan memahaminya. Masih banyak yang meragukan pentingnya peran pajak bagi sebuah negara. Rendahnya moral untuk memenuhi kewajiban pajaknya dan kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu persoalan yang tidak ada habisnya. Berikut data tingkat kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu tahun 2020-2024 dilihat dari jumlah surat pemberitahuan (SPT) yang dilaporkan.

Tabel 1.2

Tahun	Jumlah WPOP Yang Terdaftar	WP Laporan SPT Tahunan	Tingkat Kepatuhan
2020	256.484	59.901	23,3%
2021	269.632	66.365	24,6%
2022	285.102	64.656	22,6%
2023	305.723	66.239	21,6%
2024	321.185	64.101	19,9%

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 2020-2024

Sumber: KPP Pratama Padang Satu diolah 2025

Tabel di atas menunjukkan jumlah wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang terdaftar setiap tahun dari tahun 2020 hingga 2024. Dari tahun 2020 hingga 2024, jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar

mengalami peningkatan yang konsisten setiap tahunnya. Pada tahun 2020, jumlah yang terdaftar mencapai 256.484, dan terus bertambah hingga mencapai 321.185 pada tahun 2024. Namun, hal yang menarik adalah tingkat kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) justru menunjukkan tren penurunan. Pada 2020, tingkat kepatuhan pelaporan SPT berada di angka 23,3%, lalu meningkat sedikit di 2021 menjadi 24,6%. Setelah itu, angka kepatuhan menurun secara berturut-turut menjadi 22,6% di 2022, 21,6% di 2023, dan mencapai yang terendah pada 2024 yaitu 19,9%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah WPOP yang terdaftar semakin banyak, persentase wajib pajak yang melaporkan SPT tahunan justru menurun.

Kepatuhan dapat didefinisikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah sifat patuh; taat terhadap perintah, aturan, atau disiplin. Kata "patuh" sendiri berarti bersedia menurut terhadap perintah dan taat pada peraturan yang telah ditetapkan. Sedangkan Pajak menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak misalnya, tingkat Pendidikan, moral wajib pajak, digitalisasi perpajakan, dan sosialisasi perpajakan.

Faktor pertama, Tingkat pendidikan wajib pajak sangat mempengaruhi pemahaman mereka terhadap mekanisme *self-assessment system* dalam perpajakan Indonesia mengharuskan wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya secara mandiri. Namun, bagi mereka yang kurang memahami ketentuan perpajakan, proses ini bisa menjadi rumit, berpotensi menyebabkan kesalahan perhitungan, keterlambatan pembayaran, dan ketidaksadaran terhadap kewajiban pajak. Menurut Rani Maulida (2023) dalam online-pajak.com, wajib pajak yang tidak memiliki pengetahuan tentang perpajakan, tentu akan sulit dalam melakukan serangkaian prosedur perhitungan, penyetoran, hingga pelaporan pajak.

Ma'rufah & Sari (2023) menyatakan bahwa pendidikan adalah faktor kunci dalam meningkatkan kepatuhan pajak, karena individu yang lebih teredukasi cenderung lebih menyadari pentingnya kewajiban perpajakan. Menurut Gofadly (2024) Tingkat pendidikan Wajib Pajak sangat memengaruhi kemampuannya dalam memahami dan melaksanakan ketentuan Hukum Pajak. Berdasarkan penelitian Puteri et al., (2024) tingkat pendidikan secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Meidiyustiani et al., (2022) dan Nuraisah & Tanjung (2023) yang mengatakan tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ananda et al., (2022) mengatakan

bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi.

Faktor kedua, moral wajib pajak Menurut *World Bank* Rendahnya kepatuhan pajak disebabkan oleh rendahnya moral pajak dan minimnya kepercayaan wajib pajak kepada sistem pajak yang berlaku (Muhamad Wildan, 2024) dalam news.ddtc.co.id. Dengan demikian moral pajak menjadi faktor yang tidak hanya mencakup pembayaran tepat waktu dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, tetapi juga melibatkan pemahaman yang lebih luas tentang pentingnya kontribusi tersebut bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam ranah perpajakan, faktor moral berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan pemenuhan kewajiban perpajakan merupakan bagian integral dari tanggung jawab wajib pajak (Cahyani & Budiwitjaksono, 2024) Berdasarkan penelitian Marwah & Wibowo (2023) dan Dewi & Supadmi (2024) moral wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rovita (2023) dan Sani & Habibie (2017) moral wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib.

Faktor ketiga, Digitalisasi perpajakan merupakan sistem yang dirangkai oleh pemerintah dalam program pelaksanaan reformasi perpajakan yang merupakan perbaikan atau penyempurnaan kinerja dan kelembagaan agar lebih efisien dan efektif (Sinuhaji et al., 2024) . Dikutip dari laman antaranews.com yang ditulis oleh Lucky Akbar (2025) Pengelolaan data perpajakan di Indonesia masih bergantung pada sistem manual yang

memerlukan banyak waktu dan sumber daya, Proses verifikasi dan analisis data yang dilakukan secara konvensional sering kali menimbulkan ketidaktepatan dan ketidakakuratan informasi. Situasi ini menjadi hambatan besar bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan efisiensi administrasi pajak dan memastikan bahwa para wajib pajak mematuhi ketentuan yang ada.

Dalam konteks transformasi digital, digitalisasi dalam pajak, termasuk penggunaan e-Filing, e-Billing, dan *CORETAX* telah muncul sebagai solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Digitalisasi tidak hanya mempercepat proses administrasi, tetapi juga memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Tambun & Resti, 2022) . Namun, sejauh mana sistem digital ini efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak memerlukan analisis yang lebih mendalam. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak digitalisasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia, serta menganalisis tantangan dan peluang yang muncul dari penerapan teknologi pada sistem perpajakan. Berdasarkan penelitian Syadat & Irwansyah (2024) digitalisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sejalan dengan penelitian Tayang (2024) dan Kristawati & Harimurti (2024) yang menyatakan bahwa digitalisasi layanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Faktor keempat, sosialisasi perpajakan dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF) pada tahun 2022, sekitar 62%

responden yang berada di daerah yang sulit dijangkau atau pedalaman mengakui bahwa mereka tidak mengerti cara melapor dan membayar pajak. Ini menunjukkan bahwa ada kesenjangan informasi mengenai perpajakan di Indonesia yang sangat besar, sehingga hal ini pada akhirnya mendorong mereka untuk menunda atau menghindari kewajiban pajak. Banyak sebab yang mengakibatkan masyarakat Indonesia belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, salah satu faktor utamanya adalah kurangnya pengetahuan mengenai kewajiban perpajakan di Indonesia (Aulia Habibah, 2025) dalam Kompasiana. Untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat bisa melalui beberapa cara salah satunya dengan edukasi dan sosialisasi pajak.

Sosialisasi perpajakan merujuk pada upaya untuk memberikan informasi mengenai pajak dengan tujuan agar individu atau kelompok memahami tentang perpajakan (Kristawati & Harimurti, 2024). Dengan pemahaman yang baik dan benar melalui sosialisasi, diharapkan kepatuhan wajib pajak dapat meningkat. Ketika wajib pajak mendapatkan pengetahuan yang tepat tentang pentingnya membayar pajak, mereka akan lebih sadar akan tanggung jawab mereka (Thomas 2019). Berdasarkan penelitian Pristina et al., (2024) menyatakan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, berbeda dengan penelitian yang dilakukan Saadah et al., (2023) bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan berdasarkan penelitian terdahulu, maka peneliti akan mengkaji atau menguji ulang agar lebih relevan

dengan masa sekarang yaitu pengaruh tingkat Pendidikan, moral wajib pajak, dan digitalisasi perpajakan. Dengan demikian peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **‘Pengaruh Tingkat Pendidikan, Moral Wajib Pajak, Dan Digitalisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi Pada KPP Pratama Padang Satu’**’.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut.

1. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah Moral wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah digitalisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi oleh sosiliasasi perpajakan?
5. Apakah Moral wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi oleh sosiliasasi perpajakan?
6. Apakah digitalisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi oleh sosiliasasi perpajakan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan diatas maka tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti adalah membuktikan secara empiris :

1. Pengaruh tingkat Pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kantor KPP Pratama Padang satu.
2. Pengaruh moral wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kantor KPP Pratama Padang satu.
3. Pengaruh digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kantor KPP Pratama Padang satu.
4. Pengaruh tingkat Pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kantor KPP Pratama Padang satu yang di moderasi oleh sosialisasi perpajakan.
5. Pengaruh moral wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kantor KPP Pratama Padang satu yang di moderasi oleh sosialisasi perpajakan.
6. Pengaruh digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kantor KPP Pratama Padang satu yang di moderasi oleh sosialisasi perpajakan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini dengan demikian penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pembaca diantaranya:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap ilmu akuntansi perpajakan, terutama dalam menambah referensi literatur yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selain itu, diharapkan juga dapat memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai isu-isu terkait.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi instansi pajak serta para wajib pajak dalam memahami dan menerapkan kebijakan terkait kepatuhan pajak bagi individu. Terutama, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran para wajib pajak akan pentingnya kewajiban membayar pajak sebagai salah satu cara untuk mendukung pembiayaan pembangunan negara.

1.5 Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari lima bab sesuai dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang landasan teori, hipotesis penelitian untuk setiap variabel yang mempengaruhi dan kerangka pemikiran penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang Jenis, objek, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, definisi operasional dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang hasil analisis data yang telah diperoleh dengan menggunakan sampel penelitian serta pembahasan terkait pembuktian hipotesis penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan penelitian berdasarkan hasil pembahasan serta saran-saran bagi peneliti selanjutnya terkait dengan kepatuhan wajib pajak, tingkat Pendidikan, moral wajib pajak, digitalisasi perpajakan dan sosialisasi perpajakan.